



Buruh Keberatan UMK Naik 6,5 Persen

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.

UMK Yogyakarta 2025 ditetapkan naik 6,5 persen menjadi Rp2.655.041. Meski demikian, kenaikan Rp162.044 dirasa belum signifikan dan masih jauh dari survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di kisaran Rp4 juta.

Salah seorang pekerja di Kota Yogyakarta, Maulidina menyebut, kena-

ikan UMK 6,5 persen itu 'sama saja bohong'. Ini karena kenaikan UMK tahun depan dibarengi pula dengan lonjakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

"UMK naik, tapi dibarengi dengan harga-harga yang ikut melambung tinggi, ya sama saja bohong," tandasnya, Rabu (18/12).

Padahal, banderol ragam kebutuhan di Yogya terbilang sama dengan daerah lain, sehingga tidak masuk akal ketika UMK-nya sangat rendah. Harapannya, upah minimal bisa diselaraskan atau setidaknya mende-

katkan Rp4 juta.

"Ya harusnya bisa mendekati Rp4 juta. Kalau cuma segini-segini saja, ya berarti masyarakat dibiarkan hidup tidak layak kan," ungkapnya.

Dengan UMK yang 'malu-malu' untuk meroket signifikan, angan warga Kota Yogya untuk membeli hunian pun semakin berat. Menurut Maulidina, sekadar bermimpi memiliki rumah di Kota Yogya pun butuh keberanian bagi pekerja segenerasinya.

"Beli rumah di Kota Yogya *these*

● ke halaman 11

Buruh Keberatan

• Sambungan Hal 1

day merupakan hal yang nonsense dan tidak mungkin. Jadi, saya ngga mau berharap juga. Harga rumah di atas Rp700 juta, kan ngga masuk akal buat pekerja yang gajinya cuma nepet UMK," kata Maulidina.

Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MBPI) DIY, Irsad Ade Irawan menolak keputusan pemerintah terkait penetapan UMK dan UMSK 2025. Irsad menilai upah yang ditetapkan masih jauh dari cukup untuk mencukupi kebutuhan dasar buruh. Ia menjelaskan, biaya kebutuhan hidup layak (KHL) yang lebih tinggi dibandingkan dengan besaran UMK membuat para buruh kesulitan untuk memenuhi hak-hak dasar mereka, seperti perumahan dan pendidikan tinggi.

"Upah yang rendah menghambat pekerja dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama perumahan dan pendidikan. Biaya untuk membeli rumah hampir mustahil dicapai dengan upah yang rendah, sementara harga tanah dan rumah terus melambung," ungkap Irsad.

"Upah layak adalah hak asasi pekerja. Setiap buruh berhak atas upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan perumahan," tambah Irsad.

Tak bisa menolak
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY Bidang Ketenagakerjaan, Thiochus Agriyanto mengatakan, pengusaha tidak bisa menolak penetapan UMK dan UMSK dan memilih untuk menaunginya.

Pihaknya memberikan kritik pada Permenaker 16 Tahun 2024 yang menetapkan kenaikan 6,5 persen. Meskipun angka tersebut moderat dan bisa dirasionalkan secara akademis, namun menghilangkan dialog tripartit.

"Kami pengusaha memilih menasit sampai mentok ya. Kami cuma berterak situasinya mentok. Dengan adanya fenomena ketidakpastian global, deindustrialisasi di dalam negeri ini membuat daya saing industri dan usaha turun jauh," katanya, Rabu (18/12).

Menurut dia, mestinya pemerintah memberikan stimulus kebijakan untuk pajak serta mewujudkan iklim kemudahan berusaha. Pasalnya industri dalam negeri mengalami fenomena deindustrialisasi, sehingga perlu mengurangi

ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha.

Ketika terjadi deindustrialisasi akan menyebabkan gangguan rantai pasok yang akan menurunkan suplai. Sehingga perusahaan-perusahaan akan semakin menderita, terutama perusahaan kelas menengah.

"Yang di-warneng perusahaan kelas menengah, namun ancaman paling besar di perusahaan besar. Kalau perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* bagus tahun 2025 masih bisa bertahan," katanya.

"Perusahaan yang orientasinya dalam negeri harus bertarung dengan produk Tiongkok. Industri kelas menengah akan semakin banyak yang kolaps," tegasnya.

Ia menambahkan, yang dibutuhkan pengusaha saat ini adalah kebijakan yang meningkatkan daya saing dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Kebijakan tersebut juga harus didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Kota tertinggi
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, menyampaikan, Keputusan tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 483/KEP/2024 dan Nomor 484/KEP/2024 yang dikeluarkan Rabu (18/12). Kenaikan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja di DIY sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil.

Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan UMK tertinggi di DIY, yakni mencapai Rp2.655.041,81. Sementara itu, Kabupaten Sleman berada di posisi kedua dengan besaran UMK Rp2.466.514,86, disusul Kabupaten Bantul Rp2.360.533,00, Kabupaten Kulon Progo 2.351.239,85, dan Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp2.330.263,67.

Kenaikan UMK sebesar 6,5 persen ini diketahui telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

"Besaran UMK setiap kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi perekonomian dan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja," kata Beny.

Pemda DIY juga menetapkan UMSK dengan kenaikan serupa, yakni 6,5 persen. Besaran UMSK berbeda-beda tergantung

pada sektor pekerjaan yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang lebih berat atau memerlukan spesifikasi khusus.

UMSK untuk sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyelesaian Makan di Kota-Yoga jadi yang tertinggi, mencapai Rp2.684.957,77, khususnya pada subsektor hotel dan restoran berskala besar (lebih dari 200 kamar) maupun Sub Sektor Restoran skala besar (jumlah kursi lebih dari 200).

Belum sesuai

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bantul, Fardhanatun menerima besaran kenaikan UMK Bantul pada 2025, walaupun dengan catatan di DIY sendiri dari seluruh kabupaten/kota nilai kenaikan UMK-nya turun.

Disampailkannya, khusus di Kabupaten Bantul, besaran kenaikan UMK pada 2024 lalu sejumlah 7,26 persen, sedangkan pada 2025 menjadi 6,5 persen. Artinya, ada penurunan persentase kenaikan UMK pada 2025 sejumlah 0,76 persen.

Tapi, karena itu sudah putusan, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat kabupaten ya kami menerima itu. Kami dari pihak-pihak perusahaan menerima itu dan tidak memerusalahkan yang memunda kenaikan ini," jelas dia.

Pihaknya berharap seluruh perusahaan untuk memberikan besaran gaji kepada karyawan atau para pekerja buruh sesuai dengan aturan yang ada. Pihaknya juga siap memantau dan menerima aduan apabila ada pekerja buruh yang mendapatkan gaji tidak sesuai dengan aturan.

Koordinator Forum Serikat Pekerja Kulon Progo, Taufik Riko menyatakan bahwa besaran UMK 2025 sudah realistis. Namun belum ideal sesuai harapan mereka. Pihaknya menginginkan kenaikan sekitar 7 sampai 8 persen.

Sebagai perbandingan, UMK 2024 Kulon Progo mengalami kenaikan sebesar 7,67 persen jika dibandingkan UMK 2023. Adapun UMK 2024 Kulon Progo nominalnya Rp2.207.736,00. Ia berharap para pekerja bisa menerima keputusan tersebut.

Pengusaha juga diminta untuk menerapkan besaran UMK yang baru mulai 2025 mendatang sesuai Keputusan Gubernur DIY. "Jika ada pengusaha yang keberatan, tentunya harus menyampaikannya lewat mekanisme sesuai prosedur," ujar Taufik. (han/aka/hda/sz/hei/maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005